



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/ 3071

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Izin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMA yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah Betahwalang Demak Nomor: 43.02/SMA-MF/01/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Demak pada tanggal 20 Juni 2013 maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak memberikan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah Betahwalang"
Jenis / Nama Sekolah : "Sekolah Menengah Atas (SMA) Miftahul Falah "
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Kauman No. 16 E Betahwalang Kecamatan Bonang.

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 dapat menerima peserta didik kelas X (sepuluh) dengan ketentuan :

1. Penyelenggara pendidikan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara pendidikan wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMA Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 26 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak

Drs. M. Afhan Noor, M.Pd
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Sekda Demak
3. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 1662

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SMA MIFTAHUL FALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Pendidikan Menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
 - b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2591 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Penilai Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;

11. Hasil rapat Tim Penilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak tanggal 18 Mei 2015 tentang pemberian Izin Pendirian SMP tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMA Miftahul Falah, Nomor: 43.02/SMA-MF/01/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Permohonan Ijin Tetap SMA Miftahul Falah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Islam Pendidikan Islam Miftahul Falah
2. Nama Sekolah : SMA Miftahul Falah
3. Alamat Sekolah : Jl. Kauman No. 16 E Betahwalah Bonang

KEDUA : Memberikan izin kepada SMA Miftahul Falah untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 01 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak



Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMA Dindikpora Kabupaten
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan